

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGUMUMAN

Nomor: 508 Tahun 2021

Tentang

Kegiatan Wisata Selam (*Diving* dan *Snorkeling*)
PT. Sober Aquatic Centre

Berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa formulir UKL-UPL yang telah sesuai standar atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaiman dimaksud ayat (1) wajib diumumkan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

1 Pemohon : PT. Sober Aquatic Centre.

2 Alamat Kantor : Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida,

Pusat Kabupaten Klungkung.

3 Jenis Kegiatan : Wisata Selam (Diving dan Snorkeling)

4 Lokasi Kegiatan : Perairan Laut Bali meliputi:

Perairan Laut Nusa Penida dan Pantai Jungut Batu.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT.Sober Aquatic Centre.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran,masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali pada tanggal 6 Mei 2021 KEPALA DINAS, I MADE TEJA NIP.19641104 199003 1 012

